



P U T U S A N

Nomor 74 / Pid.B / 2023 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | KARIONO Bin MADRIM; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 42 tahun, 03 Februari 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn.Warungdowo Rt.02 Rw. 09 Desa Warungdowo Kec.Pohjentrek Kab. Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 74/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIONO Bin MADRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-35/Pasur/06/2023.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIONO Bin MADRIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Dengan NoPol Terpasang AG-2776-REP Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. JALIL.*

4. Menetapkan agar terdakwa KARIONO Bin MADRIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KARIONO Bin MADRIM pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau di waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Warungdowo RT.02 RW.09 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa kedatangan tamu yaitu saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI bersama dengan saksi NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH (keduanya diproses hukum dalam berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU Nomor Rangka : MH1JM31110JK898018, Nomor Chasis : JM31E1891274 tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas tawaran harga terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : N-3324-XU tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyetujui lalu terdakwa membayar dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengganti Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor AG-2776-REP dan merusak Nomor Rangka dan Nomor Chasis.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU Nomor Rangka : MH1JM31110JK898018, Nomor Chasis : JM31E1891274 tanpa STNK dan BPKB yang dibeli terdakwa tersebut adalah miliknya saksi Jalil merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI bersama dengan saksi NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Parkiran Polres Pasuruan Kota di Jalan Gajah Mada Nomor 19 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuran.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa KARIONO Bin MADRIM sehingga saksi JALIL mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa KARIONO Bin MADRIM di atur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JALIL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi memarkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik saksi di halaman parkir Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuran. Setelah itu saksi meninggalkan kendaraan saksi tersebut di parkir Polres Pasuruan Kota untuk bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Sidoarjo.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi pulang bekerja di daerah Sidoarjo dan saksi hendak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di halaman parkir Polres Pasuruan. Namun saksi kaget melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di halaman parkir Polres Pasuruan Kota, mengetahui hal tersebut saksi langsung meminta tolong kepada anggota polres Pasuruan kota untuk dilihatkan rekaman CCTV yang terpasang di halaman parkir Polres Pasuruan Kota, saksi baru mengetahui dari CCTV Polres Pasuruan Kota bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenali sedang mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik saksi keluar dari halaman parkir Polres Pasuruan Kota. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota guna ditindak lanjuti.

— Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XU Noka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik saksitersebut.

— Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sendiri dengan jumlah kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

— Bahwa dasar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopywarna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik saksi adalah 1 (satu) berkas surat dari PT. FIFGROUP CABANG PASURUAN Nomor: FIF GROUP/CRD-/II/2023 perihal PENGURUSAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR tanggal 15 FEBRUARI 2023, photocopy BPKB terlampir dan1 (satu) lembar STNK No.Reg: N 3324 XU, nama pemilik: JALIL, alamat: MACAN PUTIH RW01 RT04 DS. PEKANGKUNGAN KEC. GONDANGWETAN PSR, merk: HONDA, type: F1C02N28LO A/T (ALL NEW SCOOPY STYLISH), jenis: SEPEDA MOTOR, tahun: 2018, isi silinder: 00110 CC, nomor rangka: MH1JM3310JK898018, nomor mesin: JM31E1891274, warna: coklat hitam.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH dan MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin SYAMSUL ZAINI selaku orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik saksi saat terparkir di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak dengan terdakwa KARIONO Bin MADRIM selaku orang yang membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 dari NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH dan MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin SYAMSUL ZAINI tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol Terpasang: AG-2776-REP, Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi yang telah dijual oleh NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH dan MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin SYAMSUL ZAINI kepada terdakwa KARIONO Bin MADRIM dan saat ini telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas surat dari PT. FIF Group Cabang Pasuruan Nomor: FIF GROUP/CRD-/II/2023 perihal PENGURUSAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR tanggal 15 FEBRUARI 2023, *photocopy* BPKB terlampir dan 1 (satu) lembar STNK No.Reg: N 3324 XU, nama pemilik: JALIL, alamat: MACAN PUTIH RW01 RT04 DS. PEKANGKUNGAN KEC. GONDANGWETAN PSR, merk: HONDA, type: F1C02N28LO A/T (ALL NEW SCOOPY STYLISH), jenis: SEPEDA MOTOR, tahun: 2018, isi silinder: 00110 CC, nomor rangka: MH1JM3310JK898018, nomor mesin: JM31E1891274, warna: coklat hitam kepada saksi adalah bukti bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XUNoka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 yang menjadi objek perkara milik saksi.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DIYAN CANDRA PURNAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi saat tersebut bekerja di bagian Sie TIK Polres Pasuruan Kota mendapat laporan dari salah satu Masyarakat yang mengaku bernama Sdr. JALIL yang melaporkan bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XU Noka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 miliknya yang diparkir di Parkiran Polres Pasuruan Kota di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi langsung melihat Rekaman CCTV Polres Pasuruan Kota yang memantau sekitar Area Parkir Polres Pasuruan Kota, selanjutnya saksi menemukan sebuah rekaman yang terjadi pada hari Kamis, 9 Februari 2023 sekira pukul 03.33 WIB yang memperlihatkan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XU Noka: MH1JM31110JK898018, Nosin : JM31E1891274 milik Sdr. JALIL di Parkiran Polres Pasuruan Kota di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dari rekaman CCTV Polres Pasuruan Kota tersebut terlihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri bertubuh sedang, berkulit kuning langsung, memakai baju warna abu-abu dan celana jeans warna biru dongker serta memakai sandal sedang mendorong sepeda motor korban keluar dari halaman parkir Polres Pasuruan Kota sedangkan salah satu pelaku lainnya dengan ciri-ciri bertubuh kurus, memakai kaos warna hitam dan memakai celana jeans ¾ warna biru langit sedang mengawasi temannya yang sedang melakukan pencurian di sekitar lokasi dengan cara tidur-tiduran di pinggir Masjid Polres Pasuruan Kota, setelah itu mereka berdua membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XU Noka:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik Sdr. JALIL melalui jalan belakang Masjid Polres Pasuruan Kota.

— Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa ditunjukkan screenshot video rekaman CCTV Polres Pasuruan Kota kepada saksi adalah screenshot yang menggambarkan peristiwa / kejadian pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XU Noka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 milik Sdr. JALIL yang terjadi di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal.

— Bahwa Setahu saksi dari rekaman CCTV Polres Pasuruan Kota yang saksi amati bahwa salah seorang pelaku yang memiliki ciri-ciri tubuh sedang, berkulit kuning langsung, memakai baju warna abu-abu dan celana jeans warna biru dongker serta memakai sandal berperan sebagai eksekutor atau orang yang mendorong sepeda motor korban keluar dari halaman parkir Polres Pasuruan Kota sedangkan salah satu pelaku lainnya dengan ciri-ciri bertubuh kurus, memakai kaos warna hitam dan memakai celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru langit berperan mengawasi temannya yang sedang melakukan pencurian di sekitar lokasi dengan cara tidur-tiduran di pinggir Masjid Polres Pasuruan Kota.

— Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol: N-3324-XU Noka: MH1JM31110JK898018, Nosin: JM31E1891274 yang bernama Sdr. JALIL, namun saksi tidak mengetahui berapa nominal kerugian yang dialami oleh Sdr. JALIL tersebut.

— Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol Terpasang: AG-2776-REP, Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi yang telah dijual oleh NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH dan MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin SYAMSUL ZAINI kepada terdakwa KARIONO Bin MADRIM dan saat ini telah disita sebagai barang bukti.

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NUR FIRMAN ALIAS KUPING., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa obyek pencurian yang dilakukan saksi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka dan Nosin tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka dan Nosin tidak tahu tersebut.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka dan Nosin tidak tahu tersebut adalah dirinya bersama dengan Sdr. ULUM (Laki-laki ± 25 tahun, alamat Kel. Puncangan Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan).
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu yakni pada hari Kamis, 9 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib dini hari di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuran.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin tidak tahu tersebut tidak menggunakan alat apapun, bahwasannya kendaraan tersebut tidak di kunci setir dan dapat didorong oleh saksi dan juga Sdr. ULUM.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin tidak tahu tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa Peran saksi dalam pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut yakni menunggu dan mengamati sekitar di Masjid dekat Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuran sedangkan peran Sdr. ULUM yakni Sebagai yang mengambil 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut.

— Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. ULUM mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut dengan cara mendorongnya bila mana kendaraan tersebut tidak di kunci setir. Sedangkan saksi berada di masjid untuk mengawasi situasi tersebut lalu setelah kendaraan tersebut berhasil keluar, saksi dan sdr. ULUM bergantian mendorong kendaraan tersebut sampai di Rumah Sdr. ULUM yang terletak di Kel. Pucangan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

— Bahwa Setelah berhasil mencuri, saksi dan Sdr. ULUM langsung membuka deg depan dengan membongkar menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) Kunci sepuluh dan menggabungkan kabel kontak untuk menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut. Setelah itu saksi dan Sdr. ULUM membawa kendaraan tersebut ke daerah Warungdowo belakang pasar Warungdowo untuk dijual kepada Sdr. KARIONO.

— Bahwa Saksi menjelaskan bahwasannya yang kenal dengan Sdr. KARIONO tersebut adalah Sdr. ULUM dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan Sdr. KARIONO.

— Bahwa Saksi dan Sdr. ULUM berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut.

— Bahwa Saksi dan Sdr. ULUM berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di belakang pasar Warungdowo oleh Sdr. KARIONO.

— Bahwa Saksi dan Sdr. ULUM menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

— Bahwa Saksi menerima penghasilan dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk bermain Judi online jenis Slot.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi berada di rumah teman saksi untuk menginap yang berada di Perumahan Karya Bakti. Tidak lama kemudian Sdr. ULUM datang sendirian dengan berjalan kaki. setelah itu saksi, Sdr. ULUM dan teman saksibebincang-bincang hingga larut malam. Kemudian Sdr. ULUM pamitan pulang dan Saksi hendak ikut menuju rumahnya untuk menginap. Setelah berada di perjalanan dengan berjalan kaki, Sdr. ULUM mengajak saksi untuk mengambil kendaraan sepeda motor yang berada di Parkiran Polres Pasuruan kota tersebut dan diiming-iming sejumlah uang jika berhasil menjual kendaraan sepeda motor tersebut. kemudian saksi menyetujui tersebut. sesampai di depan Polres Pasuruan Kota, Sdr. ULUM mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warnaCoklat Hitam Tahun 2018Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut dengan cara mendorongnya bila mana kendaraan tersebut tidak di kunci setir. Sedangkan saksi berada di masjid untuk mengawasi situasi tersebut lalu setelah kendaraan tersebut baerhasil keluar, saksi dan sdr. ULUM bergantian mendorong kendaraan tersebut sampai di Rumah Sdr. ULUM yang terletak di Kel. Pucangan Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Setelah berhasil mencuri, saksi dan Sdr. ULUM langsung membuka deg depan dengan membongkar menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) Kunci sepuluh dan menggabungkan kabel kontak untuk menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut. Setelah itu saksi dan Sdr. ULUM membawa kendaraan tersebut ke daerah Warungdowo belakang pasar Warungdowo untuk dijual kepada Sdr. KARIONO.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018Nopol Noka Nosin tidak tahu tersebut tidak ada surat-surat atau bukti kelengkapan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. ULUM telah diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki kepada saksi merupakan Sdr. ULUM yang telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin tidak tahu tersebut.

— Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin tidak tahu yang ditunjukkan kepada saksi adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. ULUM yang kemudian di jual kepada Sdr. KARIONO tersebut.

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

— Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Perum Pucang indah lestari D.6 Rt/Rw 08/04 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada saat saksi beristirahat.

— Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian yang saksi lakukan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu.

— Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu yang menjadi obyek pencurian yang saksi lakukan tersebut.

— Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Sdr. FIRMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr.FIRMAN.
- Bahwa Sdr. FIRMAN adalah Teman saksi dan saksi kenal dengan Sdr. FIRMAN sejak 1 minggu yang lalu pada saat saksi main ke rumah teman saksi. Saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan Sdr. FIRMAN.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu yakni pada hari Kamis, 9 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut tidak menggunakan alat apapun, bahwasannya kendaraan tersebut tidak di kunci setir dan dapat didorong oleh saksi dan juga oleh Sdr. FIRMAN.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraansepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut dengan berjalan kaki dari Perum. Karya Bhakti menuju Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peran Sdr. FIRMAN dalam pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut yakni menunggu dan mengamati sekitar di Masjid dekat Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan sedangkan peran Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yakni Sebagai yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut.

— Bahwa Jadi Sdr. FIRMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut dengan cara mendorongnya bila mana kendaraan tersebut tidak di kunci setir. Sedangkan saksi berada di masjid untuk mengawasi situasi tersebut lalu setelah kendaraan tersebut berhasil keluar, saksi dan Sdr. FIRMAN bergantian mendorong kendaraan tersebut sampai di Rumah Sdr. FIRMAN yang terletak di Kel. Pucangan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

— Bahwa waktu itu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut terparkir di dalam Parkiran Polres Pasuruan Kota yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan posisi setir menghadap ke kiri dalam keadaan tidak di kunci setir.

— Bahwa Setelah berhasil mencuri, saksi dan Sdr. FIRMAN langsung membuka deg depan dengan membongkar menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) Kunci sepuluh dan menggabungkan kabel kontak untuk menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut. Setelah itu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Sekira pukul 06.00 Wib saksi dan Sdr. FIRMAN membawa kendaraan tersebut ke daerah Warungdowo belakang pasar Warungdowo untuk dijual kepada Sdr. KARIONO.

— Bahwa Sdr KARIONO adalah pembeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut saksi kenal dengan Sdr. KARIONO karena awal mulanya saksi dikenalkan oleh Sdr. VIKI (pemilik Gadai berasal dari Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan). Dan saksi tidak mempunyai hubungan Saudara dengan Sdr. KARIONO.

— Bahwa Saksi dan Sdr. FIRMAN berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut.

— Bahwa Saksi dan Sdr. FIRMAN berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di belakang pasar Warungdowo oleh Sdr. KARIONO.

— Bahwa Saksi dan Sdr. FIRMAN menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

— Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penghasilan dari Penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin saksi tidak tahu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bagiannya saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. FIRMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

— Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan saksi sehari-hari serta sisa uang tersebut saksi gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu.

— Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan foto seorang laki-laki yang bernama Sdr. KARIONO adalah orang yang membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin dari saksi dan Sdr. FIRMAN.

— Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol Noka Nosin tidak tahu kepada saksi adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. ULUM yang kemudian di jual kepada Sdr. KARIONO.

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KARIONO Bin MADRIM diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di depan warung Sdr. Jainul yang beralamat di Dsn. Warungdowo Pasar Ds. Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan.
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa diduga hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut yakni dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM, laki-laki, umur 23 tahun karena sebelum nya Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM menawarkan kendaraan tersebut di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Warungdowo RT. 2 RW. 9 Desa Warungdowo Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut yang jelas Terdakwa mendapat sepeda motor tersebut dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM kenal sejak tahun 2022, perkenalan tersebut yakni saat Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio, Honda Vario, Honda Supra yang tidak memiliki surat berupa STNK dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM yakni pada hari jumat bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dsn. Warungdowo RT. 2 RW. 9 Desa Warungdowo Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada bukti atau surat kelengkapan yang diberikan Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM kepada Terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dsn. Warungdowo RT. 2 RW. 9 Desa Warungdowo Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, pada saat tersebut Terdakwa sedang tidur tiba tiba Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa, karena ada tamu ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa didatangi oleh Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM bersama 1 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal. telah mendatangi rumah Terdakwa tersebut yakni dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa STNK dan BPKB sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Setelah itu Terdakwa berminat dengan tawaran dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM tersebut dan langsung saat itu juga tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopywarnacoklat hitam tersebut dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM.

— Bahwa Tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM yakni untuk sarana Terdakwa sehari hari dan ketika sepeda motor tersebut Terdakwa jual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

— Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian di Kantor Polres Pasuruan Kota.

— Bahwa Orang yang mengganti platNopol pada sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan orang yang telah merusak Noka dan Nosin dari sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut adalah orang lain yang mengaku bernama PUSPO (laki-laki, umur 35 tahun, Alamat Kec. Puspo Kab. Pasuruan) yang Terdakwa mintai tolong untuk merusak Noka Nosin sepeda motor tersebut.

— Bahwa Sdr. PUSPO adalah orang yang Terdakwa mintai tolong untuk merusak Noka dan Nosin dari sepeda motor merk Honda Scoopywarna coklat hitam tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali dengan Sdr. PUSPO.

— Bahwa Yang mempunyai niatan untuk mengganti Nopol serta merusak Noka dan Nosin dari sepeda motor merk Honda Scoopywarnacoklat hitam tersebut adalah tersangka sendiri.

— Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengganti Nopol sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dan menyuruh orang lain

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merusak Noka dan Nosin dari sepeda motor merk Honda Scoopywarnacoklat hitam agar nantinya sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut terhindar dari Operasi Lalu Lintas atau tindakan lain dari Pihak Kepolisian.

— Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam yang saudara beli dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM tersebut adalah barang/objek hasil dari kejahatan.

— Bahwa Setahu tersangka Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM tidak pernah sama sekali menjelaskan kepada tersangka bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopywarnacoklat hitam tersebut didapat olehnya dari hasil kejahatan.

— Bahwa Terdakwa membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki yang bernama Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin SYAMSUL ZAINI kepada Terdakwa adalah orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam kepada Terdakwa.

— Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol Terpasang: AG-2776-REP, Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus kepada Terdakwa adalah sepeda motor yang saudara beli dari Sdr. MAULUDI MIFTACHUL ULUM.

— Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penadahan;

— Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol Terpasang: AG-2776-REP, Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa awalnya terdakwa KARIONO Bin MADRIM kedatangan tamu yaitu saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI bersama dengan saksi NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH (keduanya diproses hukum dalam berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU Nomor Rangka : MH1JM31110JK898018, Nomor Chasis : JM31E1891274 tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

— Bahwa atas tawaran harga terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyetujui lalu terdakwa membayar dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengganti Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor AG-2776-REP dan merusak Nomor Rangka dan Nomor Chasis;

— Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU Nomor Rangka : MH1JM31110JK898018, Nomor Chasis : JM31E1891274 tanpa STNK dan BPKB yang dibeli terdakwa tersebut adalah miliknya saksi Jalil merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI bersama dengan saksi NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Parkiran Polres Pasuruan Kota di Jalan Gajah Mada Nomor 19 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

— Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penadahan;

— Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual;*
3. *Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum dalam hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama KARIONO Bin MADRIM sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, maka unsur *Barang Siapa* disini adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa membeli berarti adanya transaksi ekonomis terhadap suatu barang dimana ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang sebagai pembeli, dimana dalam hal ini terdakwa membeli barang, pengertian barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang atau sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang, barang tersebut harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan dari fakta persidangan jelas terbukti jika barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Dengan NoPol Terpasang AG-2776-REP Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus milik saksi JALIL tersebut adalah barang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap pula fakta hukum yang menerangkan bahwa awalnya terdakwa kedatangan tamu yaitu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI bersama dengan saksi NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH (keduanya diproses hukum dalam berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU Nomor Rangka : MH1JM31110JK898018, Nomor Chasis : JM31E1891274 tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tawaran harga terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyetujui lalu terdakwa membayar dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengganti Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor AG-2776-REP dan merusak Nomor Rangka dan Nomor Chasis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU Nomor Rangka : MH1JM31110JK898018, Nomor Chasis : JM31E1891274 tanpa STNK dan BPKB yang dibeli terdakwa tersebut adalah miliknya saksi Jalil merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MAULUDI MIFTACHUL ULUM Bin Alm. SYAMSUL ZAINI bersama dengan saksi NUR FIRMAN Als. KUPING Bin M. SOCHEH pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Parkiran Polres Pasuruan Kota di Jalan Gajah Mada Nomor 19 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JALIL mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU tersebut milik Saksi JALIL tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, pada saat Terdakwa membelinya dari saksi Bairi Als. Baini, dan hal tersebut terdakwa lakukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan demikian unsur dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa mendapatkan barang atau uang tersebut terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-3324-XU tersebut milik Saksi JALIL dijual dengan harga jauh di bawah harga normalnya dan tidak dilengkapi pula dengan STNK serta BPKB kendaraan, akan tetapi Terdakwa tetap membeli tersebut, dan hal tersebut terdakwa lakukan semata-mata untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 3.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Dengan NoPol Terpasang AG-2776-REP Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus milik Saksi JALIL telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi JALIL;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jalil;
- Perbuatan terdakwa memicu maraknya Pencurian kendaraan bermotor;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **KARIONO Bin MADRIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Dengan NoPol Terpasang AG-2776-REP Noka dan Nosin dalam keadaan rusak/terhapus;
Dikembalikan kepada Saksi JALIL;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)